



UPTD Pengelolaan Perparkiran

Jl. Menteri Supeno No.7 57139 (0271) 717470

<http://dishub.surakarta.go.id/>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Perhubungan Kota Surakarta / UPTD

Pengelolaan Perparkiran

Pelayanan Perizinan Parkir Melalui Penunjukan

No. SK : PG.00/1456.1/V/2024

Persyaratan

1. Fotokopi KTP
2. Fotokopi Rekening Bank Jateng
3. Rekomendasi Pemilik Usaha
4. Surat kesanggupan
5. Daftar Petugas Parkir
6. Pas foto 3x4 (3 lembar)
7. Fotokopi SKCK
8. NPWP yang memiliki
9. Lokasi parkir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas izin parkir.
2. Petugas Dishub memeriksa berkas pemohon.
3. Tim survey melakukan survey lokasi yang dimohon pemohon.
4. Petugas Dishub menentukan retribusi dan batas lokasi.
5. Petugas Dishub menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
6. Kepala Dinas Perhubungan menandatangani Dokumen Perizinan.
7. Petugas Dishub menyerahkan Dokumen Izin kepada Pemohon.
8. Pemohon membayar retribusi parkir sesuai penetapan melalui tunai atau non tunai.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Jangka waktu proses dalam kondisi normal sejak pengajuan dokumen izin parkir s/d terbitnya izin parkir maksimal 2 (dua) hari.



UPTD Pengelolaan Perparkiran

Jl. Menteri Supeno No.7 57139 (0271) 717470

<http://dishub.surakarta.go.id/>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Perhubungan Kota Surakarta / UPTD
Pengelolaan Perparkiran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Perizinan Parkir Melalui Penunjukan

Pengaduan Layanan

Melalui :

- a. Telp. & Fax. (0271)717470
- b. Call Center : 08112910999
- c. Web Ulas : pengaduanmasyarakat.surakarta.go.id
- d. Web : www.dishub.surakarta.go.id
- e. Email : uptdperparkiran@surakarta.go.id
- f. Sosial Media DISHUB Surakarta